



Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kabupaten Magelang 56411

Web : www.rsud.magelangkab.go.id

Telp : (0293) 587004, Fax (0293) 587017

Email : rsudkabmgl@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) & MAKLUMAT PELAYANAN RSUD MUNTILAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
SK STANDAR PELAYANAN PUBLIK	1
1. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan	4
2. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap.....	14
3. Standar Pelayanan IGD/ Instalasi Gawat Darurat	29
4. Standar Pelayanan IBS/ Instalasi Bedah Sentral	41
5. Standar Pelayanan ICU/ Intensive Care Unit	46
6. Standar Pelayanan Instalasi NICU dan PICU	54
7. Penunjang :	
a. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik.....	61
b. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi.....	68
c. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi	75
d. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi	81
e. Standar Pelayanan Instalasi Gizi	86
f. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah.....	93
BIAYA/TARIF :	
1. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Jalan	98
2. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Inap.....	106
3. Biaya/Tarif Pelayanan Gawat Darurat	121
4. Biaya/Tarif Pelayanan Bedah Sentral	124
5. Biaya/Tarif Pelayanan Intensive Care Unit (ICU).....	132
6. Biaya/Tarif Pelayanan Penunjang.....	134
MAKLUMAT PELAYANAN	
1. Maklumat Pelayanan.....	155



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail **rsudkabmgl@gmail.com** Muntilan 56411



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 188.4/354.a /18/2015 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/354.a /18/2015 Tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
14. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada lampiran 1.
2. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap sebagaimana tercantum pada lampiran 2.
3. Standar Pelayanan IGD/ Instalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum pada lampiran 3.

4. Standar Pelayanan IBS/ Instalasi Bedah Sentral sebagaimana tercantum pada lampiran 4.
5. Standar Pelayanan ICU/ Intensive Care Unit sebagaimana tercantum pada lampiran 5.
6. Standar Pelayanan Instalasi NICU dan PICU sebagaimana tercantum pada lampiran 6.
7. Penunjang :
 - a. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana tercantum pada lampiran 7.
 - b. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana tercantum pada lampiran 8.
 - c. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum pada lampiran 9.
 - d. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi sebagaimana tercantum pada lampiran 10.
 - e. Standar Pelayanan Instalasi Gizi sebagaimana tercantum pada lampiran 11.
 - f. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah sebagaimana tercantum pada lampiran 12.

- KETIGA : Besaran biaya/tarif pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, meliputi :
1. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada lampiran 13.
 2. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum pada lampiran 14.
 3. Biaya/Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum pada lampiran 15.
 4. Biaya/Tarif Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana tercantum pada lampiran 16.
 5. Biaya/Tarif Pelayanan Penunjang sebagaimana tercantum pada lampiran 17.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan masyarakat pengguna pelayanan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperbaiki (direvisi).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 8 Mei 2018


 DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG
 dr. M. SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660115 199603 1 003